

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kondisi Covid-19 yang diklasifikasikan sebagai Pandemi yang Mewabah Di seluruh Dunia. Termasuk Indonesia salah satu dampak korban kerugian besar atas Covid-19 yang mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan Stabilitas Ekonomi salah satunya Usaha Mikro Kelas Menengah UMKM. Banyak Pelaku UMKM Gulung Tikar Hasil survei Asian Development Bank (ADB) menyebutkan, sekitar 50% UMKM terpaksa menutup usahanya akibat dampak pandemi Covid-19. Menurut Ketua Bidang UKM IKM Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ronald Walla, sekitar 30 juta UMKM di dalam negeri gulung tikar. Itu akibat dampak kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-19.<sup>1</sup>

Pada dasarnya UMKM diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM.<sup>2</sup> Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.<sup>3</sup> Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>4</sup> Oleh sebab itu Masyarakat setidaknya mengharapkan Bantuan kepada pemerintah atas kejadian Pandemi Covid 19 ini dikarenakan banyak nya pedagang selaku UMKM ini tutup serta mengalami banyak kerugian. Demi mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah bersama Menteri keuangan Sri

---

<https://ekbis.sindonews.com/read/527446/34/apindo-jutaan-umkm-bangkrut-terdampak-pandemi-covid-19-1630397296> Diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 13.55 WIB

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

<sup>3</sup> lus, T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*(Bogor : Ghalia Diindonesia, 2009), hlm. 16

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 18.

Mulyani Indrawati meluncurkan penjaminan kredit modal kerja untuk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Gedung Jamkrindo, pada tanggal 7 juli 2020<sup>5</sup>. Dimana dalam pers konferensi tersebut penandatanganan pada kerjasama penjaminan kredit modal kerja antara PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askkrindo) dengan banyak bank seperti PT. Bank mandiri Tbk. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dan lainya yang ditunjuk oleh pemerintah menganggarkan sebesar Rp123,46 triliun untuk mendukung sektor UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Sebelumnya penulis ingin melakukan tinjauan secara yuridis dengan tujuan pada Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional atas Covid 19. Dimana penulis berorientasi kepada program pelaksanaan pemulihan Ekonomi nasional yang menggunakan dana Pemerintah dengan cara menggunakan Penyertaan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan pada sektor ekonomi BUMN dan UMKM yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi tersebut.

Penulis berkeinginan mengetahui pada kebijakan pemerintah akibat terkena imbas covid 19 pada UMKM yang terkena kendala kredit macet dimana UMKM sebagai sektor perekonomian negara bagi pengusaha kelas menengah yang berpotensi gulung tikar dengan keadaan tersebut dalam keadaan membutuhkan dana bantuan oleh pemerintah. Maka sebab itu penulis menggunakan PP 23 Tahun 2020 yang dilaksanakan pemerintah melalui putusan Menteri Keuangan PMK 71/PMK.08/2020. Pada putusan tersebut Menetapkan badan Usaha penjaminan

---

<sup>5</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21156/Pemerintah-Luncurkan-Penjaminan-Kredit-Modal-Kerja-UMKM-Dalam-Rangka-PEN.html> Diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 15.55 WIB

yang ditunjukkan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Jaminan kredit Indonesia sebagai pelaksana Penjaminan kredit permodalan bagi UMKM dengan Bank yang ditunjuk oleh pemerintah melalui peraturan Menteri keuangan tersebut dalam tujuan utama Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan memilih judul : **BANTUAN PENJAMINAN KREDIT PERMODALAN TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

### **B. Rumusan Masalah**

Beberapa batasan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Apa Saja kendala pelaksanaan pemberian bantuan kredit permodalan Bagi UMKM dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah 23 tahun 2020 dalam Pemulihan Ekonomi Nasional?
- 2 Apakah Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2020 dalam Pemulihan Ekonomi Nasional memberikan manfaat bagi UMKM?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah terkait dengan judul penelitian yaitu Penjaminan modal Kredit Bagi UMKM yang dilakukan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi UMKM yang terdampak pandemi Covid 19 dimana pemerintah berupaya memberikan stimulus kepada Pelaku UMKM demi menjaga stabilitas ekonomi negara. Dimana Pemerintah memiliki Kerjasama terhadap PT Asuransi Kredit indonesia dan PT Jaminan kredit indonesia dengan Bank sebagai penyalur Stimulus bantuan yaitu Bank Tabungan Negara (BTN) pada UMKM melalui putusan Menteri Keuangan PMK 71/PMK.08/2020

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, terkait Bantuan Jaminan Permodalan bagi UMKM penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tujuan utama dikeluarkan nya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Pemulihan Ekonomi Nasional atas imbas Pandemi Covid 19
- b. Memberikan informasi kepada Pelaku Usaha Kelas Mikro kecil Menengah untuk pelaksanaan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Jaminan Pemerintah oleh Menteri Keuangan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian dari yang penulis Angkat ialah Manfaat dari hasil penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

#### **a) Manfaat Teoritis**

Penulis berharap dari Penelitian dapat memberi pengetahuan tambahan mengenai Bantuan Penjaminan Kredit permodalan yang dilakukan oleh pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional serta meningkatkan proses belajar dalam pemahaman serta pedoman bagi peneliti lainnya dalam meneliti permasalahan yang sama untuk melakukan penelitian lebih lanjut

#### **b) Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah agar dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dan diteliti serta menambah pengetahuan bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata oleh para Pelaku maupun penyelenggara UMKM.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif dari beberapa sumber buku dan undang undang terkait. Penelitian ini merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang ada dalam tindakan (*law in action*)<sup>6</sup>. Dimana penulis ingin mengetahui apakah peraturan untuk Penjaminan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi nasional.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis Juga menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Karena dalam penelitian ini penulis berfokus kepada Penyelesaian masalah antara keadaan yang diharapkan yang sudah di atur di dalam undang-undang dan dengan kenyataan sebenarnya. Sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah sangat menentukan suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap suatu permasalahan hukum. Jenis penelitian yang penulis teliti adalah penelitian hukum Normatif, dalam penelitian hukum normatif pendekatan masalah dapat menggunakan dua atau lebih jenis pendekatan masalah. Campbell dan Glasson menyatakan bahwa “*There s no single*

---

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media, hlm. 124.

*technique that is magically “right” for all problem*”.<sup>7</sup> sehingga jenis pendekatan masalah yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan su hukum yang diteliti. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti harus memahai hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan pada Kasus (*Case Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan tujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Metode pendekatan kasus yang peneliti lakukan adalah dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dan telah menjadi putusan berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) adanya penjaminan permodalan.

Bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin hukum yang berkembang, dan mempelajari hal tersebut, penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan su yang dihadapi dan membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan su yang dihadapi.<sup>8</sup> Dalam hal ini setelah penulis mendapatkan hasil analisis dari pendekatan pertama dan kedua, penulis menawarkan suatu konsep yang deal tentang pengembangan Pengaturan Mekanisme Bantuan penjaminan Permodalan.

### 3. Sumber Data:

---

<sup>7</sup> Enid Cambell,E.J, Glasson et,al, 1997, “*Legal Reseach*”, The Law Book Company, Melbourne, hlm 274

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Pendekatan Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 135-136

Sumber data yang dimaksud adalah Data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dimana badan hukum primer ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, data sekunder juga berupa pendapat para ahli serta sarjana hukum yang dapat ditemukan dalam Sumber-sumber Pustaka.

Meskipun penelitian lebih terkonsentrasi pada pembahasan dari segi hukum, namun tulisan ini juga merujuk kepada sumber-sumber lain, spesifik dalam bidang ilmu sosial yang relevan dengan pembahasan-pembahasan agar dapat memberikan pandangan yang lebih beragam serta objektif dalam memandang sebuah permasalahan. Selain itu, melibatkan berbagai negara sehingga tidak terlepas dari tinjauan hukum, *social* bahkan hingga disampingkan hukum juga.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undanga, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional atas covid 19
- 2) Putusan Menteri Keuangan Pmk 71/Pmk.08/2020 Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usahakorporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 133.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi oleh pemerintah.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa Yaitu Buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Penjaminan kredit permodalan.

c. Bahan Hukum Tersier.

Pada Sumber Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: <sup>11</sup>

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data sekunder adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan media bahan hukum primer, sekunder maupun tersier tersebut diatas.

Selain itu untuk mendukung data sekunder yang penulis peroleh, penulis juga akan melakukan wawancara. Penulis akan melakukan wawancara dengan pihak terkait terutama pada bidang Kredit perbankan. Penelitian dengan melakukan wawancara dengan cara terpimpin, yaitu wawancara dilakukan berdasarkan pedoman-pedoman dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum wawancara dilakukan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 133

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 156

## **5. Teknik Analisis Data**

Penelitian yang penulis lakukan bersifat kualitatif, sehingga dalam penelitian ini hanya membahas mengenai konsep-konsep suatu permasalahan dan tidak disertai data-data berupa angka. Data penelitian kualitatif bersifat deksriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, dan dokumen-dokumen lainnya. Data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta hasil wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif yang berupa kalimat dan uraian. Dimana analisis dilakukan dengan cara analisis isi yaitu memilih topik-topik yang relevan dari berbagai sumber rujukan yang dikumpulkan dan kemudian diinterpretasi untuk mendeskripsikan dengan Bantuan Penjaminan Kredit permodalan bagi UMKM di Indonesia